



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 23 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sutikno, Rislani, Muchammad Solechuddin, Mochamad Farziq, Slamet Wahyudi, Alimah Hariyani, Prins Barin Agus Suryaman, Evi Sudarmini, Siti Anisah, Saudah

PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Moh. Abqori Hisan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 23 Februari 2026, Pukul 14.17 – 14.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Nurwulantari
Mardian Wibowo

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 46/PUU-XXIV/2026:**

1. Sri Sugeng Pujiatmiko
2. Suryono Pane
3. Ahmad Yani

B. Pemohon Permohonan Nomor 49/PUU-XXIV/2026:

1. Moh. Abqori Hisan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.17 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:40]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 46 dan 49 dibuka dan persidangan yang ditetapkan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan. 46 terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: SURYONO PANE [01:04]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir Kuasa Pemohon, saya Suryono Pane.

3. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: SRI SUGENG PUJIATMIKO [01:16]

Selanjutnya, Yang Mulia. Selaku Kuasa Hukum, saya Sri Sugeng Pujiatmiko. Terima kasih, Yang Mulia.

4. KETUA: SUHARTOYO [01:22]

Baik, untuk 49 silakan.

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: AHMAD YANI [01:27]

Untuk 46, saya Ahmad Yani, Yang Mulia. Terima kasih.

6. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Oh iya, masih ada satu, ya. Oke, Pak Ahmad Yani. Silakan 49.

7. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026: MOH. ABQORI HISAN [01:38]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Mohammad Abqori Hisan.

8. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Baik, untuk dua Permohonan, hari ini adalah sidang dengan agenda penyampaian Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan. Oleh karena itu, sudah disampaikan pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja. Selebihnya tidak perlu dibacakan, dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Dipersilakan untuk 46 terlebih dahulu, siapa yang akan menyampaikan.

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:11]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan membacakan perbaikan dari Permohonan sesuai dengan penasihatannya, Yang Mulia, pada persidangan yang lalu dan kami sudah mengirimkan ke Mahkamah terkait dengan perbaikan per jam 11.41 WIB, Yang Mulia. Sesuai dengan penasihatannya Yang Mulia ada beberapa yang diubah terkait dengan Undang-Undang Dasar, Pasal Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 24 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, dan kemarin kerugian konstitusional sudah kita jadikan satu dengan kedudukan hukum Para Pemohon.

Baik Yang Mulia, kita langsung ke halaman 9 terkait dengan perbaikan. Bahwa kedudukan Para Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah buruh atau pekerja PT. Karya Mitra Budi Sentosa dalam (suara tidak terdengar jelas) berdasarkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 28 dan seterusnya, tanggal 30 November 2022, vide Bukti P-5.

Sembilan, bahwa Para Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah pekerja di PT. Karya Mitra Budi Sentosa dalam Pailit sebagai bukti kartu tanda pengenal PT. Karya Mitra Budi Sentosa Para Pemohon, vide Bukti P-11. Kita sudah lampirkan, Yang Mulia ... apa namanya ... di tambahan bukti. Maka, Para Pemohon mengajukan Pengujian Materiil Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang secara substansi ... yang secara substansi merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Khususnya berkaitan dengan pembatasan waktu lima hari kalender untuk mengajukan keberatan dalam pembagian harta pailit.

Bahwa Para Pemohon selaku buruh memiliki hak atas utang dan pesangon yang belum dibayar oleh debitur pailit, telah mengalami pemberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang PKPU terkait dengan pengajuan gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit, yang terhalang oleh pembatasan jangka waktu lima hari kalender sejak daftar pembagian diumumkan oleh kurator di surat kabar yang

tidak terakses oleh Para Pemohon. Sehingga gugatan pengajuan keberatan daftar pembagian ditolak oleh pengadilan karena gugatannya telah lewat waktu, yaitu 5 hari kalender, berdasarkan vide P-12 atau bukti pengumuman, Yang Mulia.

Bahwa berkaitan daftar pembagian harta pailit, kepaniteraan pengadilan juga tidak menyediakan atau menempelkan daftar pembagian boedel di papan pengumuman pengadilan. Sehingga Para Pemohon dalam mengajukan gugatan keberatan pembagian boedel melebihi batas waktu lima hari kalender untuk mengajukan keberatan pembagian boedel pailit. Pun demikian, yang diumumkan di surat kabar hanya mengumumkan telah tersedianya daftar pembagian harta pailit dan tidak merinci jumlah piutang yang akan diperoleh oleh Pemohon. Jadi Para Pemohon kesulitan mendapatkan rincian jumlah piutang yang akan dibayar oleh kurantor, sebagai dasar dan bukti untuk mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit.

Berikutnya, Yang Mulia. Alasan-Alasan Permohonan ada di halaman 18, mulai halaman 15, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon I sampai Pemohon X merupakan perorangan warga negara Indonesia yang semata-mata di dasari untuk kepedulian dan dapat memberikan perlindungan dan penegakkan keadilan sosial, hukum, dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia dalam mempertahankan hak upah yang belum dibayar pada perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Bahwa berkaitan dengan kedudukan kreditor preferen dalam pembagian harta pailit, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 ... eh, 67/PUU-XI/2023 pada halaman 40 sampai dengan halaman 41, mohon untuk dianggap dibaca. Maka berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, terhadap ketentuan 95 ayat (4) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan norma terhadap Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tersebut yang berbunyi, "Pembayaran upah pekerja buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk tagian kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah."

Sedangkan pembayaran-pembayaran ... pembayaran hak-hak pekerja buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan, termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.

Namun terhadap norma tersebut di atas, pembayaran upah bekerja atau buruh yang terutang masih tetap setelah pembayaran atau pembagian dari kreditor separatis. Maka dengan penetapan daftar pembagian harta pailit oleh kurantor yang disetujui oleh hakim pengawas, yang tidak disetujui oleh kreditor preferen dan konkuren, maka dapat mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit

sebagaimana dimaksud Pasal 192 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa Para Pemohon sebagai kreditor preferen pernah mengajukan gugatan keberatan, daftar pembagian kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor 4 PDT dan seterusnya dan Perkara Nomor 3/PDT SUS dan seterusnya (vide Bukti P-4), namun semuanya ditolak oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya karena telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Undang-Undang PKPU yang menyatakan Pasal 193, "Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 192 ayat (1), kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada pengadilan ... panitera pengadilan dengan menerima tanda bukti pembayaran." Pasal 193, "Surat keberatan sebagaimana (suara tidak terdengar jelas) ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian." Nah, ini yang kesulitan untuk mendapatkan rincian daftar pembagian dalam mengajukan gugatan keberatan pembagian harta pailit.

Bahwa berdasarkan Ketentuan 193 Undang-Undang PKPU di atas harus melampirkan daftar pembagian, sedangkan Para Pemohon sulit untuk mendapatkan daftar pembagian meskipun kepaniteraan pengadilan negeri wajib menyediakan daftar pembagian sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang PKPU.

Bahwa Para Pemohon telah melihat di papan pengumuman Pengadilan Negeri Surabaya dan melihat di aplikasi elit yang disediakan oleh pengadilan, namun tidak menemukan rincian daftar pembagian harta pailit sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang PKPU, maka Para Pemohon dalam mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian boedel pailit lewat waktu.

Jadi dalam hal ini, telah terjadi ketidaksetaraan akses dalam memperoleh informasi terkait dengan daftar pembagian yang diumumkan oleh kurator karena yang diumumkan oleh kurator hanya mengumumkan telah tersedianya daftar pembagian harta pailit dan bukan rincian daftar pembagian harta pailit yang dibagi kepada ... yang akan dibagi kepada para kreditor.

Berikutnya, Para Pemohon telah melakukan penelusuran terkait gugatan keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit (...)

10. KETUA: SUHARTOYO [11:26]

Itu sudah ada belum itu? Sebelumnya sudah ada belum itu?

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: SRI SUGENG PUJIATMIKO [11:28]

Belum, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO [11:30]

Di halaman berapa yang dibaca?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: SRI SUGENG PUJIATMIKO [11:32]

Halaman 21. Ini ... apa namanya ... yang kemarin penasihat dari Yang Mulia Bapak Guntur.

Bahwa kita sudah telusuri, ternyata gugatan pembagian pendaftaran itu semuanya kita ditolak. Itu yang kita ... apa namanya ... lakukan penelusuran, Yang Mulia.

Selanjutnya di halaman 21, Yang Mulia, masih tetap (...)

14. KETUA: SUHARTOYO [11:56]

Sebentar. Ini di angka 8 ini maksudnya apa ini?

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: SRI SUGENG PUJIATMIKO [12:00]

Angka delapan ini terkait dengan penasihat.

16. KETUA: SUHARTOYO [12:03]

Bukan, yang lima kalender itu maksudnya apa?

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: SRI SUGENG PUJIATMIKO [12:09]

Lima kalender, eh lima hari, lima sejak tenggat waktu, lima hari kalender, Yang Mulia, sejak diumumkan daftar pembagian harta pailit disurat kabar oleh kurator, Yang Mulia. Kurang hari, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [12:27]

Oke, selebihnya dianggap dibacakan.

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: SRI SUGENG PUJIATMIKO [12:30]

Ya, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [12:33]

Ada lagi yang mana?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: SRI SUGENG PUJIATMIKO [12:37]

Sudah, halaman 24, Yang Mulia

22. KETUA: SUHARTOYO [12:44]

Silakan, baca.

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: SRI SUGENG PUJIATMIKO [12:45]

Bahwa pemberlakuan norma jangka waktu lima hari kalender untuk pengajuan keberatan daftar pembagian boedel dalam kualifikasi pemberlakuan norma yang tidak realistis, sangat singkat, dan tidak lazim karena jangka waktu lima hari kalender tidak cukup bagi Para Pemohon selaku kreditor preferen untuk mempelajari, menghitung, dan mengajukan keberatan daftar pembagian boedel dimaksud.

Pada umumnya konteks pemberlakuan jangka waktu keberatan dalam hukum acara perdata atau administrasi biasanya menggunakan hitungan hari kerja atau memiliki tenggat waktu yang lebih panjang, misalnya tujuh hari atau empat belas hari untuk menjamin hak-hak para pihak. Maka oleh karenanya pemberlakuan jangka waktu lima hari kalender merupakan tenggat waktu yang sangat singkat dapat merugikan kreditor preferen dan konkuren dalam mengajukan keberatan daftar pembagian karena terdapat risiko hukum ketika pengajuan keberatan daftar pembagian lewat waktu lima hari kalender sejak diumumkan di surat kabar, maka batas waktu pengajuan keberatan daftar pembagian telah lewat waktu dan daftar pembagian menjadi mengikat kepada para kreditor sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (4) Undang-Undang PKPU.

Berikutnya, Yang Mulia, di halaman (...)

24. KETUA: SUHARTOYO [14:23]

Halaman berapa?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: SRI SUGENG PUJIATMIKO [14:25]

29, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [14:26]

29 yang bagaimana?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: SRI SUGENG PUJIATMIKO [14:27]

Sesuai dengan penasihat, Yang Mulia Ketua. Bahwa agar Petitem Para Pemohon tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan pihak mana yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan daftar pembagian harta pailit kepada kreditor dan debitur, maka kurator sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pemberesan harta pailit dan yang menentukan pembagian harta pailit sehingga sudah sepatutnya kurator diberikan kewenangan untuk menyampaikan daftar pembagian harta pailit kepada kreditor dan debitur.

Jadi terhadap Petitem yang dimohonkan Para Pemohon sepanjang frasa *sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis kepada kreditor dan debitur*, maka harus dimaknai sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tulis dari kurator kepada kreditor dan debitur.

Selanjutnya, Yang Mulia, sesuai dengan penasihat Yang Mulia Ketua Panel Bahwa oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera memberikan putusan karena pemberlakuan jangka waktu lima hari kalender dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang PKPU tersebut jelas-jelas melanggar ketidakadilan yang intolerable, sehingga tidak lagi menganggap sebagai kebijakan open legal policy sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009.

Selanjutnya Petitem, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [16:01]

Silakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: SRI SUGENG PUJIATMIKO [16:01]

Dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: AHMAD YANI [16:05]

Baik, izin kami lanjutkan, Yang Mulia. Jadi dalam Petitum terdapat perubahan, perbaikan sesuai dengan arahan dari yang tempo hari, khususnya di Petitum poin angka 2 dan 3, yang semula digabung, ya, sekarang sudah terpisah.

31. KETUA: SUHARTOYO [16:24]

Ya, dibacakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: AHMAD YANI [16:25]

Selebihnya kami bacakan.

33. KETUA: SUHARTOYO [16:26]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: AHMAD YANI [16:27]

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan Alasan-Alasan Permohonan yang telah dikemukakan, dengan ini Para Pemohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan memutus Permohonan Para Pemohon a quo sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitur, serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)'.
3. Menyatakan Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitur, serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'.
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili, dan memutus Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pasuruan, 23 Februari 2026. Hormat kami, Kuasa Para Pemohon.
 Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [18:37]

Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk Pemohon 49.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026: MOH. ABQORI HISAN [18:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja. Sebelumnya memang banyak terjadi kesalahan di ... di Permohonan kami sebelumnya. Yang pertama itu di Kewenangan Mahkamah Konstitusi, angka I.

Sesuai dengan nasihat dari Prof. Daniel, ya, diakhiri dengan ... diakhiri dengan oleh karena objek permohonan di situ di Kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah kami ubah.

Selanjutnya di angka 2, Kedudukan Hukum (Legal Standing), di halaman 5, Yang Mulia, poin 4. Oleh sebab itu, Pemohon menguraikan Kedudukan Hukum (Legal Standing), Pemohon dalam mengajukan Permohonan sebagai berikut.

Yang 4.3 di situ. Bahwa secara nyata dan berkelanjutan terlibat ... yakni Pemohon terlibat dalam kegiatan volunteer pendidikan di Desa Sukaraja, Yang Mulia, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, yang memperlihatkan kondisi riil keterbatasan akses anak terhadap hak pelayanan dan jaminan sosial termasuk pendukung pendidikan dan kesejahteraan dasar.

Selanjutnya 4.4. Bahwa Pemohon juga sedang menjalani kegiatan magang di Komisi Nasional Perlindungan Anak yang memperlihatkan keterlibatan langsung Pemohon dalam pengamatan dan evaluasi implementasi norma hukum terkait perlindungan anak.

Untuk poin 5. Hak konstitusional Pemohon, kami anggap dibacakan. Nomor ... kemudian angka 6, Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa keberlakuan Pasal 8 Undang-Undang a quo yang merumuskan frasa *pelayanan kesehatan dan jaminan sosial* secara

deklaratif, umum, dan tidak operasional, telah menimbulkan ketidakpastian dalam sistem pemenuhan hak anak. Bahwa ketidakpastian tersebut secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara ... sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena Pemohon tidak memperoleh kepastian mengenai.

1. Standar minimal pelayanan kesehatan anak yang wajib dipenuhi negara.
2. Parameter normatif jaminan sosial anak yang dapat diuji secara hukum.
3. Mekanisme pertanggungjawaban negara apabila kebijakan yang diklaim sebagai pelaksanaan Pasal 8 menimbulkan dampak kesehatan.

Diakhiri bahwa kerugian tersebut bersifat aktual dan spesifik karena Pemohon secara langsung terlibat dalam kegiatan pendidikan dan perlindungan anak, sehingga kekaburan norma tersebut secara nyata menghambat Pemohon dalam memperoleh kepastian hukum atas standar perlindungan yang wajib dijalankan negara.

37. KETUA: SUHARTOYO [21:53]

Untuk bagian Legal Standing cukup. Yang Posita ada perubahan?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026: MOH. ABQORI HISAN [21:57]

Posita ada perubahan, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [21:59]

Di bagian mana?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026: MOH. ABQORI HISAN [22:01]

Kami anggap dibacakan pokok-pokoknya saja.

41. KETUA: SUHARTOYO [22:02]

Silakan.

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026: MOH. ABQORI HISAN [22:03]

Pertama, di angka ... di huruf a ketidakjelasan norma Pasal 8 sebagai bentuk pengabaian mandat konstitusi.

1. Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan di situ, "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
2. Bahwa norma tersebut secara tekstual mengakui adanya hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sebagai bagian dari sistem perlindungan anak, namun perumusannya tidak disertai dengan penegasan kewajiban negara yang bersifat imperatif, tidak menetapkan batas minimum perlindungan, serta tidak memuat parameter dasar yang memungkinkan dilakukan pengawasan dan pertanggungjawaban negara. Untuk seterusnya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, poin b di situ bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kepastian Hukum.

2. Bahwa norma yang mengatur ... maaf, Yang Mulia, kami ulangi.
2. Bahwa norma yang kabur atau terlalu umum berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan karena tidak tersedia parameter objektif untuk menentukan batas kewajiban negara maupun hak yang dapat dituntut oleh warga negara karena frasa *pelayanan kesehatan dan jaminan sosial* dalam Pasal 8 undang-undang a quo dirumuskan tanpa batas minimum perlindungan dan tanpa prinsip akuntabilitas yang dapat dijadikan ukuran evaluasi. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem pemenuhan hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

Selanjutnya, c bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak atas pelayanan kesehatan juga kami anggap dibacakan.

43. KETUA: SUHARTOYO [24:04]

Ya, langsung ke mana yang dilakukan perbaikan lagi?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026: MOH. ABQORI HISAN [24:09]

Di Poin E, Yang Mulia, halaman 11 kaitan kerugian konstitusional di situ, causal verband.

45. KETUA: SUHARTOYO [24:17]

Ini masih legal standing memangnya?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026: MOH. ABQORI HISAN [24:23]

Di bagian Posita, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [24:25]

Posita. Masih kaitannya dengan kerugian konstitusional, oke. Ada yang dibacakan?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026: MOH. ABQORI HISAN [24:29]

Baik, 3, Yang Mulia.

Bahwa sebagai warga negara yang secara nyata terlibat dalam kegiatan volunteer pendidikan serta kegiatan magang di bidang perlindungan anak, Pemohon secara langsung menghadapi hambatan dalam. Pertama, menilai standar pemenuhan hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. B, mengidentifikasi batas minimum kewajiban negara. C, serta mengevaluasi pertanggungjawaban negara apabila terjadi dampak kesehatan terhadap anak dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

49. KETUA: SUHARTOYO [25:02]

Yang mana lagi?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026: MOH. ABQORI HISAN [25:03]

Selanjutnya F di situ, halaman 12, kami juga anggap dibacakan fakta empiris dan perspektif, Yang Mulia. Selanjutnya juga, halaman 13, di situ (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [25:12]

Yang G ada tidak?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026: MOH. ABQORI HISAN [25:15]

G? G juga kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [25:24]

Oke, halaman berapa selanjutnya?

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026: MOH. ABQORI HISAN [25:30]

Terakhir, halaman 15, Yang Mulia. Potensi ketidakadilan konstitusional di situ.

55. KETUA: SUHARTOYO [25:33]

Silakan.

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026: MOH. ABQORI HISAN [25:34]

9. Dalam praktik terdapat kebijakan pemenuhan gizi dan kesehatan anak yang dilaksanakan tanpa pengaturan normatif yang secara eksplisit mewajibkan adanya standar individualisasi kebutuhan kesehatan anak, sistem pengawasan yang terintegrasi, maupun mekanisme pertanggungjawaban yang jelas apabila terjadi dampak kesehatan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa batas minimum normatif dalam Pasal 8 perlindungan hak anak berpotensi tidak terpenuhi secara setara dan efektif. Selanjutnya.

11. Berdasarkan uraian tersebut, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah melampaui batas kebijakan hukum terbuka karena pertama, tidak menetapkan batas minimum perlindungan hak anak. Kedua, tidak menyediakan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Dan yang terakhir, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan perlindungan.

Terakhir, angka 4 Petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh fakta kedudukan hukum (legal standing), dalil-dalil konstitusional, serta uraian alasan permohonan yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut 'setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang mewajibkan negara untuk menetapkan standar minimum nasional, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban yang efektif dalam pemenuhan hak tersebut'.

3. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [28:21]

Baik, terima kasih. Ini untuk Pemohon 46, Bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-13, ya, Pak, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026: SRI SUGENG PUJIATMIKO [28:32]

Benar, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [28:33]

Betul. Untuk Pemohon 49, P-1 sampai dengan P-6, betul, ya?

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026: MOH. ABQORI HISAN [28:39]

Betul, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [28:40]

Baik, kami sahkan untuk dua Permohonan ini.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk Pemohon 46 dan 49, kami dari ... dari Majelis Panel akan melaporkan Permohonan-Permohonan ini di Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti bagaimana sikap Mahkamah terhadap

Permohonan ini, apakah bisa langsung diputus tanpa sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan persidangan dan mengajukan bukti-bukti ataukah harus dibuka sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan, maka Kepaniteraan akan memberitahukan nanti ke Para Pemohon dan Pemohon. Ditunggu saja.

Baik, kalau demikian sidang ... kalau tidak ada pertanyaan? Cukup, Pak? Cukup. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.46 WIB

Jakarta, 23 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

